



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1  
SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)**

Nomor : 195/A-SERT/III/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

a. Nama Audit	:	PBPH Hutan Produksi CV Mutiara Lestari
b. Nomor Izin	:	522.21/IUPHHKHT/I/2003/007 Tanggal 25 Januari 2003 jo. SK.808/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 Tanggal 21 September 2021
c. Lokasi Site	:	Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
d. Alamat	:	Jl. Sei Duku No. 333 Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru
e. Luas	:	± 4.000 Ha
f. Pelaksanaan	:	10 s/d 17 Maret 2025
g. Standar Acuan	:	Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h. Auditor	:	
		Rusmani, BScF (Lead Auditor)
		Nuryanto, S.Hut (Auditor Sosial)
		Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor Prasyarat)
		Sunarwan, S.Hut (Auditor Produksi)
		(Auditor Ekologi)
		(Auditor VLK Hutan)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi CV Mutiara Lestari konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**BAIK**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan "**MEMENUHI**". Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2023 dengan Nomor : SPHL.46/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 26 Desember 2029, dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 27 Maret 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Tr. Ahmad

Direktur

Tanggal 15 Juli 2024



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 006/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/III/2025**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI CV MUTIARA LESTARI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.522.21/IUPHHKHT/I/2003/007 TANGGAL 25 JANUARI 2003  
JO. SK.808/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2021  
SELUAS ±4.000 HA**

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH Hutan Produksi CV Mutiara Lestari pada tanggal 27 Desember 2023 telah memperpanjang masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHL.46/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 26 Desember 2029 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**SEDANG**";  
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 18 (delapan belas) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat sedang;  
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi CV Mutiara Lestari telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 479/ASERT-ML/PHL/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022;  
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi CV Mutiara Lestari dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**BAIK**" dan "**MEMENUHI**" terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan;  
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi CV Mutiara Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;  
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;  
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;  
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;  
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;  
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa  
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;  
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.



**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI CV MUTIARA LESTARI.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi CV Mutiara Lestari masa berlaku 27 Desember 2023 sampai dengan 26 Desember 2029 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Baik**" dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".
- KEDUA : Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2027 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-2 dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi CV Mutiara Lestari;
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi CV Mutiara Lestari berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 26 Maret 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 (KESATU)  
KINERJA PHL PADA PBPH HUTAN PRODUKSI**

**CV. MUTIARA LESTARI  
DI KABUPATEN PELALAWAN  
PROVINSI RIAU**

**1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)**

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTFIKASI
- b. Akreditasi dan Penetapan LPVI :
  - KAN : Nomor: LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
  - KLHK : Nomor: SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal 4 April 2023
  - Masa Berlaku : Tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1, Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515, Fax. 0251-8333593, Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
  - Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Hutan Produksi.
  - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
  - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- g. Tim Audit :
  - 1. Rusmani, BSc.F (Lead Auditor / Auditor Sosial)
  - 2. Nuryanto S.Hut (Auditor Prasyarat)
  - 3. Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor Produksi)
  - 4. Sunarwan, S.Hut (Auditor Ekologi / Auditor VLK Hutan)
- h. Pengambil Keputusan :
  - 1. Ir. Akhmad
  - 2. Dr. Ir. Lukman Yunus



## 2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Pemegang Izin : CV. Mutiara Lestari
- b. Keputusan PBPH
  - Pemberian izin
    - Nomor : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/007
    - Tanggal : 25 Januari 2003
    - Luas : ± 4.000 Ha
  - Addendum
    - Nomor : -
    - Tanggal : -
    - Luas : -
  - Perubahan Nomenklatur
    - Nomor : SK.808/MENLHK/SETJEN/HPL/0/9/2021
    - Tanggal : 21 September 2021
  - Penetapan Areal Kerja
    - Nomor : -
    - Tanggal : -
    - Luas : -
  - Lokasi
    - Kelompok Hutan : Sungai Kampar
    - Wilayah Kerja KPH : KPH Tasik Besar Serkap
    - Kabupaten : Pelalawan
    - Provinsi : Riau
- c. Alamat
  - Kantor Pusat : Jl. Sei Duku No. 333, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru
  - Kantor Cabang : -
- d. Akta Perusahaan
  - Akta Pendirian
    - Notaris : Tito Utomo, SH
    - Nomor : 154
    - Tanggal : 29 Oktober 2001
  - Akte Perubahan Terakhir
    - Notaris : H. Riyanto, SH. MKn
    - Nomor : 73
    - Tanggal : 29 Agustus 2019



e. Komposisi Pemegang Saham

Badan hukum dengan bentuk CV (*Commanditaire Venoottschap*) tidak dikenal kepemilikan saham perusahaan, melainkan Pesero Pengurus dan Pesero Kamanditer. Pesero Pengurus adalah orang yang diberikan tanggung jawab untuk membayar hutang dan kerugian dari Persekutuan dengan segala harta kekayaannya. Sedangkan Pesero Komanditer bertanggung jawab sampai pada jumlah pemasukannya dalam modal persekutuan.

f. Susunan Pengurus

- Sekutu Komanditer : Eddy Ho
- Direktur : Sujoko

g. NPWP : 02.326.910.3-211.000

h. NIB : 0220001531029

i. Sertifikat PHL

- Nomor : SPHL.46/ASERT/LPVI-001-IDN
- Tanggal : 27 Desember 2023
- Masa Berlaku : 26 Desember 2029

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 10 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perjalanan udara dari Jakarta ke Pekanbaru</li></ul>
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Riau	Senin, 10 Maret 2025 (Pekanbaru)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dan BPHL Wilayah III Pekanbaru;</li><li>• Menyampaikan rencana pelaksanaan Penilikan Ke-1 Kinerja PHL pada PBPH CV. Mutiara Lestari;</li><li>• Pengumpulan data dan informasi terkait kondisi PBPH CV. Mutiara Lestari</li><li>- Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (<i>Entry Meeting</i>);</li><li>• Visum SPT kedatangan.</li></ul>
3	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 10 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perjalanan darat dari Pekanbaru ke Base Camp Estate Tasik.</li></ul>
4	Pertemuan Pembukaan	Selasa, 11 Maret 2025 (Kantor Estate Tasik)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyampaian rencana kerja Penilikan Ke-1;</li><li>• Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, metodologi dan prosedur serta jadwal Penilikan Ke-1;</li><li>• Pemenuhan Car's Re-Sertifikasi;</li><li>• Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif;</li><li>• Meminta menyediakan dokumen, kelengkapan data dan transparansi data yang dibutuhkan dalam audit.</li><li>• Penetapan tenaga pendamping untuk semua Kriteria PHL dan VLHH;</li><li>• Penetapan lokasi rencana observasi lapangan;</li></ul>



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"><li>Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.</li></ul>
5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Rabu - Kamis, 12-13 Maret 2025 (Kantor Estate Tasik)	<ul style="list-style-type: none"><li>Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas hasil hutan antara lain :<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas;</li><li>- Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang);</li><li>- Visi, misi perusahaan,</li><li>- Ketersediaan SDM (GANISPH);</li><li>- Struktur organisasi;</li><li>- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;</li><li>- Keberadaan SPI;</li><li>- Aktifitas audit internal;</li><li>- Dokumen pelaksanaan THPB: PAK, ITSP, PWH, pemanenan, penanaman, pemeliharaan tanaman;</li><li>- Dokumen keuangan;</li><li>- Dokumen dan implementasi K3;</li><li>- Dokumen kecelakaan kerja;</li><li>- Lacak balak;</li><li>- dll.</li></ul></li><li>Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain :<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen AMDAL;</li><li>- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;</li><li>- Dokumen perlindungan hutan;</li><li>- Dll.</li></ul></li><li>Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain :<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen profil desa binaan;</li><li>- Dokumen penandaan batas partisipatif;</li><li>- Dokumen pemetaan potensi konflik;</li><li>- Dokumen resolusi konflik;</li><li>- Dokumen distribusi manfaat (kemitraan);</li><li>- Dokumen tanggung jawab sosial (CSR);</li><li>- Dokumen ketenagakerjaan;</li><li>- dll.</li></ul></li></ul>
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Jumat, 14 Maret 2025 (Lokasi Uji Petik)	Bertujuan untuk <i>crosscheck</i> atau uji petik terhadap kesesuaian pada dokumen dengan realisasi fisik di lapangan : <ul style="list-style-type: none"><li>Aspek prasyarat dan produksi :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan multiusaha;</li><li>- Pelaksanaan sistem silvikultur;</li><li>- Pelaksanaan MRI/PHI;</li><li>- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas areal kerja;</li><li>- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;</li><li>- Sarana dan prasarana produksi;</li><li>- Pelaksanaan RIL;</li><li>- dll.</li></ul></li><li>Aspek ekologi :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Kelola flora dan fauna;</li><li>- Kegiatan perlindungan dan pengamanan</li></ul></li></ul>



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<p>hutan;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kegiatan pengelolaan limbah;</li><li>- Dll.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aspek Sosial :<ul style="list-style-type: none"><li>- Lokasi penandaan batas partisipatif;</li><li>- Areal penyelesaian konflik;</li><li>- Pelaksanaan CSR/CD;</li><li>- Kelompok kemitraan;</li><li>- Desa terdampak;</li><li>- dll.</li></ul></li><li>• Aspek Legalitas Hasil Hutan :<ul style="list-style-type: none"><li>- Kesesuaian batas blok/petak RKTPH;</li><li>- Kesesuaian batas kawasan lindung;</li><li>- Pelaksanaan MRI/PHI;</li><li>- Lacak balak;</li><li>- Ketersediaan APD;</li><li>- Implementasi K3;</li><li>- dll.</li></ul></li></ul>
7	Rapat Internal Tim Audit	Sabtu, 15 Maret 2025 (Kantor Estate Tasik)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian (LKS);</li><li>• Mempersiapkan bahan pemaparan hasil sementara audit.</li></ul>
8	Pertemuan Penutupan	Minggu, 16 Maret 2025 (Kantor Estate Tasik)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan pada semua aspek;</li><li>• Melakukan konfirmasi dan klarifikasi temuan lapangan;</li><li>• Pemaparan hasil penilaian sementara;</li><li>• Penandatanganan hasil temuan atau lembar ketidaksesuaian (LKS);</li><li>• Penandatanganan Tallysheet;</li><li>• Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.</li></ul>
9	Mobilisasi Tim	Minggu, 16 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perjalanan dari Base Camp Estate Tasik ke Pekanbaru</li></ul>
10	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Riau	Senin, 17 Maret 2025 (Pekanbaru)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dan BPHL Wilayah III Pekanbaru;</li><li>• Menyampaikan bahwa pelaksanaan Penilikian Ke-1 Kinerja PHL pada PBPH CV. Mutiara Lestari telah selesai;</li><li>• Melengkapi data dan informasi tambahan.</li><li>• Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (<i>Exit Meeting</i>);</li><li>• Visum SPT kepulangan.</li></ul>
11	Mobilisasi Tim	Senin, 17 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perjalanan Udara dari Pekanbaru ke Jakarta</li></ul>
12	Pengambilan Keputusan	Rabu, 26 Maret 2025 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi, Bogor)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH Hutan Produksi CV. Mutiara Lestari yang berlokasi di Provinsi Riau dinyatakan "LULUS" Penilikian Ke-1 (Kesatu) Kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 80,95 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.</li><li>- Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut</li></ul>



#### 4. RINGKASAN HASIL PENILIKAN KE-1 (KESATU) PADA KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
<b>1.</b>	<b>PRASYARAT</b>			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b>BURUK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen legal berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 522.21/IUPHHKHT/I/2003/007 tanggal 25 Januari 2003 dan terakhir diperbaharui dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.808/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021 dengan areal konsesi seluas ± 4.000 (Empat Ribu) Hektare di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Terdapat dokumen administrasi penataan batas berupa Pedoman Tata Batas (Nomor 57/ML/IV/2015) dan Instruksi Kerja Tata Batas (INS.21/BPKH XIX-3/2015).</li> <li>- Hasil telaah dokumen, wawancara dengan staf perusahaan dan observasi lapang, menunjukkan bahwa audit belum melaksanakan kegiatan tata batas sesuai dengan ketentuan dengan tingkat realisasi 0%.</li> <li>- Terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja di luar skema kehutanan pada areal konsensi Audit yang telah didata dan dipetakan serta dilaporkan kepada instansi terkait dengan luas 2.327,2 Ha, namun belum ditindaklanjuti dengan upaya penyelesaian.</li> <li>- Berdasarkan penghitungan luasan dan persentase penggunaan lahan areal konsesi CV. Mutiara Lestari adalah 41,8% atau kurang dari 50%.</li> </ul>	<p><b>BURUK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen legal perizinan beserta perubahannya antara lain Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 522.21/IUPHHKHT/I/2003/007 tanggal 25 Januari 2003 jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.808/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021, serta tersedia dokumen administrasi tata batas berupa Pedoman Tata Batas Nomor: 57/ML/IV/2015 dan Instruksi Kerja Tata Batas Nomor: INS.21/BPKH XIX-3/2015.</li> <li>- Audit belum melakukan realisasi penataan batas areal kerja sesuai dengan ketentuan (0%).</li> <li>- Audit berupaya untuk menindaklanjuti areal klaim dengan melakukan pendataan, pemetaan, dan melaporkannya kepada instansi yang berwenang. Tidak tersedia dokumen proses kelanjutan penyelesaiannya.</li> <li>- Terdapat konflik kawasan hutan di areal kerja Audit, persentase pencapaian penggunaan lahan PBPH CV. Mutiara Lestari sebesar 39,44 %.</li> </ul>	<b>Tetap</b>
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen visi dan misi Audit berdasarkan Surat Keputusan Direktur CV. Mutiara Lestari Nomor: 05/SK/ML/I/2015 tanggal 5 Januari 2015. Secara garis besar visi dan misi telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Audit telah melaksanakan sosialisasi visi</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan berdasarkan Pernyataan Direktur CV Mutiara Lestari a.n. Sujoko tertanggal 25 Juni 2018. Audit telah melaksanakan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan kepada karyawan, kontraktor dan masyarakat.</li> <li>- Implementasi Pengelolaan</li> </ul>	<b>Tetap</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		<p>dan misi ke tingkat masyarakat, karyawan, dan kontraktor, namun tidak dilakukan secara berkala setiap tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) mencapai 78,57% terhadap pemenuhan Visi dan Misi Perusahaan.</li></ul>	<p>Hutan Lestari (PHL) belum sepenuhnya diterapkan oleh Audit sesuai dengan Visi dan Misi yang dibuat.</p>	
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Telah tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari dan telah disahkan oleh Direksi. Struktur organisasi dan <i>job description</i> tercantum dalam surat direksi yang diperbarui setiap tahun pada periode 2018-2023.</li><li>- Realisasi pemenuhan tenaga profesional GANISPH sesuai dengan Revisi Periode Tahun 2017-2026 adalah 60% dan telah menyebar merata.</li><li>- Audit telah melaksanakan peningkatan SDM selama periode 2018-2023 sebanyak 39 kali dari total 42 kali dalam perencanaan. Jumlah total peserta dalam perencanaan adalah 47 orang dan realisasi 45 orang. Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan mencapai 95%.</li><li>- Tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain) memiliki dokumen ketenagakerjaan yang tergolong lengkap, meliputi: Ijazah Sarjana Kehutanan, PKWT atau kontrak kerja, kartu GANISPH, dan surat penunjukkan GANISPH dari BPHL.</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit telah memiliki struktur organisasi dan job deskripsi berdasarkan Surat Keputusan Direktur CV. Mutiara Lestari Nomor: 001/SK-OC/ML/I/2025 tanggal 2 Januari 2025, dimana struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kerangka PHL.</li><li>- Realisasi pemenuhan tenaga profesional GANISPH pada bidang kegiatan pengelolaan hutan sebesar 80% dan tidak tersebar merata pada setiap bidang kegiatan.</li><li>- Audit telah merealisasikan peningkatan kompetensi SDM yang dimilikinya pada periode 2023 dan 2024 dengan pencapaian rata-rata sebesar 100 %.</li><li>- Tersedia dokumen legalitas ketenagakerjaan secara lengkap.</li></ul>	<b>Tetap</b>
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit telah memiliki perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan telah dilaksanakan secara efektif. Terdapat operator untuk sistem informasi manajemen tersebut.</li><li>- Audit telah memiliki organisasi SPI/internal auditor dan telah berjalan dengan efektif untuk mengontrol pelaksanaan</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia perangkat SIM berbasis teknologi yang terdiri dari perangkat <i>hardware</i> dan <i>softwar</i>, serta terdapat operator sistem informasi manajemen tersebut. Seluruh perangkat dapat dioperasionalkan dalam menunjang kewajiban PHL dan kewajiban lainnya.</li><li>- Terdapat organisasi SPI yang ditetapkan berdasarkan</li></ul>	<b>Tetap</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		<p>kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi belum melaksanakan sebagian tindakan koreksi dan pencegahan berbasil hasil monitoring dan evaluasi.</li> <li>- Auditi telah memiliki tenaga pelaksana untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen pelaporan pada KemenLHK dan instansi lainnya yang menjadi kewajiban, namun belum patuh dalam pelaksanaannya.</li> </ul>	<p>Keputusan Direktur. SPI telah melakukan evaluasi terhadap kegiatan Auditi, dan berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi melaksanakan sebagian tindakan koreksi dan pencegahan berbasil sebagai hasil monitoring dan evaluasi.</li> <li>- Berdasarkan bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa, Auditi telah menetapkan tenaga/operator SIM pada masing-masing sistem pelaporan berbasis teknologi (SIPASHUT, SIPONGI, SIMPEL, SIGANISHUT, SIPNBP dan SIPUHH), namun Auditi belum dapat membuktikan kepatuhannya.</li> </ul>	
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah melaksanakan sosialisasi kegiatan RKTPH kepada masyarakat yang terdampak dan telah mendapat persetujuan, namun belum semua dilaksanakan sesuai ketentuan.</li> <li>- Auditi telah melaksanakan sosialisasi dan konsultasi kawasan lindung kepada masyarakat yang terdampak langsung pada areal RKTPH Tahun 2018-2023 dan telah mendapat persetujuan dari masyarakat.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan RKTPH yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan dan telah mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan, dan realisasi telah dipenuhi oleh PBPH.</li> <li>- Terdapat persetujuan dari masyarakat yang terdampak langsung atas keberadaan kawasan lindung pada RKTPH Tahun 2023 s.d 2025.</li> </ul>	<b>Meningkat</b>
<b>2.</b>	<b>PRODUKSI</b>			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat rencana kerja jangka panjang berupa dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: SK.6092/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019.</li> <li>- Terdapat implementasi penataan areal kerja (PAK) berupa penandaan batas blok dan batas petak yang dibuat secara permanen berupa kanal (<i>main kanal, branch kanal, cross branch</i> maupun <i>mid branch</i>). Identitas blok RKTPH berupa plang nama RKTPH dan pal paralon, sedangkan identitas petak berupa pal paralon kompartemen dengan realisasi</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen rencana jangka panjang secara lengkap berupa RKUPH Periode Tahun 2017-2026 beserta revisi terakhir berupa Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6092/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019.</li> <li>- Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terkait implementasi PAK berupa pembuatan blok RKTPH dengan penandaan batas blok dan petak di lapangan, diperoleh hasil bahwa kegiatan PAK baru terealisasi pada areal tanaman pokok sebesar 50,38%.</li> <li>- Auditi telah melakukan</li> </ul>	<b>Tetap</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		<p>letak dan luas PAK berdasarkan tingkat kesesuaiannya sebesar 87,07%.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak tebang berupa penggantian dan perbaikan pal batas petak dan papan nama blok RKTPH yang rusak, dimana sebagian besar pal batas petak, papan nama blok RKTPH terlihat jelas di lapangan namun berita acara kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak belum dilengkapi dengan data dan peta hasil kegiatan.</li></ul>	<p>pemeliharaan batas Blok RKTPH pada tahun 2023 dan 2024 yang berlokasi pada batas blok RKTPH 2023 <i>Carry Over</i> 2022 dan Blok RKTPH 2024 <i>Carry Over</i> 2023. Berdarkan Berita Acara Pemeliharaan Batas Blok/Petak <i>Compartment</i> tahun 2023, terdapat realisasi pemeliharaan batas mencapai 70% dan berdasarkan Berita Acara Pemeliharaan Batas Blok/Petak <i>Compartment</i> tahun 2024 terealisasi mencapai 100% dari rencana pemeliharaan. Namun berita acara kegiatan pemeliharaan batas blok belum dilengkapi dengan data dan peta hasil kegiatan. Hasil uji petik pemeriksaan menunjukkan pal dan papan nama blok RKTPH masih terlihat jelas di lapangan.</p>	
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat data potensi tegakan hasil hutan tanaman berupa data Hasil Inventarisasi Tegakan Hutan Tanaman (<i>Pre Harvesting Inventory/PHI</i>) sesuai dengan rencana pemanenan yang dilengkapi dengan peta pendukungnya.</li><li>- Pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya (hutan tanaman) sudah memperhitungkan daya dukung sumberdaya hutan dengan memperhitungkan riap tanaman, namun tidak setiap tahun dilakukan pemanenan karena tidak seluruh alokasi tanaman pokok dapat direalisasikan dilapangan karena adanya sengketa/klaim dengan pihak lain.</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kegiatan usaha yang dikembangkan Audit berdasarkan Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yaitu usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman). Pada RTPH Tahun 2023-2025 Audit telah memiliki data potensi pemanfaatan hutan kayu (hutan tanaman) berdasarkan hasil survei potensi pada areal tanaman pokok. Hasil pelaksanaan inventarisasi tegakan untuk rencana pemanenan pada RKTPH Tahun 2023 <i>Carry Over</i> 2022 dengan kelengkapan peta hasil inventarisasi tegakan hutan tanaman yang menggambarkan plot dan jalur survei PHI berikut data potensi permudaan.</li><li>- Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan Audit yaitu Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) dengan sistem silvikultur THPB dan sudah memperhitungkan daya dukung sumberdaya hutan dengan melalui riap tanaman. Namun tidak setiap tahun dilakukan pemanenan</li></ul>	<b>Tetap</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
			karena tidak seluruh alokasi tanaman pokok dapat direalisasikan di lapangan, karena adanya sengketa/klaim dengan pihak lain.	
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<b>BURUK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat SOP untuk seluruh tahapan sistem silvikultur Tebang Habis Permuadaan Buatan (THPB), namun belum seluruhnya mengacu kepada petunjuk teknik dan peraturan terbaru.</li><li>- Terdapat implementasi SOP pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya (hutan tanaman) pada tahapan sistem silvikultur THPB, namun belum seluruhnya sesuai seperti pada kegiatan pemanenan dan penanaman yang tidak ada realisasi pada RKTPH Tahun 2022.</li><li>- Realisasi penanaman selama periode RKTPH Tahun 2017 s.d 2022 rata-rata sebesar 34,02% dari yang direncanakan pada dokumen RKTPH.</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia secara lengkap SOP Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Hutan Tanaman) untuk seluruh tahapan sistem silvikultur THPB. Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, terdapat revisi pada SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB. Dalam revisi SOP pada referensinya telah mengacu dan sesuai dengan petunjuk teknik dalam Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur THPB sesuai peraturan yang berlaku terbaru.</li><li>- Terdapat implementasi SOP usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan Auditi yaitu usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) dengan sistem silvikultur THPB pada RKTPH Tahun 2023 dan 2024, tetapi dalam implementasinya pada sebagian tahapan kegiatan belum sesuai dengan tata waktu perencanaan pada RKTPH yaitu pada kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman, baru terealisasi pada RKTPH selanjutnya dan untuk kegiatan RKTPH Tahun 2025 hanya sebagian kegiatan yang direncanakan dalam RKTPH.</li><li>- Terdapat realisasi kegiatan penanaman pada kegiatan RKTPH Tahun 2023 mencapai 100,00% dan pada RKTPH Tahun 2024 mencapai 21,81%, dengan realisasi luas kegiatan penanaman rata-rata pada RKTPH Tahun 2023 dan 2024 mencapai 82,57%.</li></ul>	<b>Meningkat</b>
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat SOP Pembalakan Ramah Lingkungan yang isinya sesuai dengan kondisi dan karakteristik areal kerja untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan telah mengacu kepada peraturan terbaru.</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan yang terdapat dalam SOP <i>Reduced Impact Logging</i> dan SOP-SOP lainnya yang mendukung dalam pelaksanaan penerapan teknologi ramah lingkungan</li></ul>	<b>Tetap</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada seluruh tahapan kegiatan pemanenan sesuai dengan jenis usaha pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya (hutan tanaman).</li><li>- Kegiatan pemanenan pada areal THPB dengan melakukan kegiatan tebang habis (<i>clear cutting</i>) dan tidak menyisakan tegakan tinggal, sehingga kerusakan tegakan tinggal dan keterbukaan wilayah tidak dapat diverifikasi.</li></ul>	<p>yaitu: SOP-SOP Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur THPB dan SOP-SOP Bagian Lingkungan. Isi SOP <i>Reduced Impact Logging</i> telah sesuai dengan pedoman serta pemanfaatan hutan yang dikembangkan yaitu usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan tanaman) dan isinya telah mempertimbangkan kondisi biofisik setempat yaitu pemanfaatan hutan pada lahan gambut serta sosial setempat.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat bukti penerapan prosedur kerja teknologi ramah lingkungan pada seluruh tahapan kegiatan sesuai dengan usaha yang dikembangkan yaitu usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan tanaman) pada tahap kegiatan: perencanaan pemanenan, pemanenan dan tahap kegiatan pasca pemanenan sesuai dengan SOP di lapangan.</li><li>- Audit merupakan PBPH yang hanya menerapkan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), sehingga tingkat kerusakan tegakan tinggal dan tingkat keterbukaan areal pada blok RKTPH tidak dapat dihitung.</li></ul>	
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) selama periode tahun 2018 s.d 2023 yang disusun sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan dan disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur CV. Mutiara Lestari.</li><li>- Terdapat peta kerja yang mengacu kepada peta Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH), namun belum seluruhnya menggambarkan lokasi kawasan lindung, dan pada peta RKTPH belum menggambarkan batas dan informasi petak.</li><li>- Terdapat penandaan batas di lapangan pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya (hutan tanaman) berupa penandaan blok RKTPH dan kawasan lindung yang telah sesuai dengan peta kerja, namun belum bisa</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat dokumen RKTPH Tahun 2023-2025 yang disusun mengacu pada Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 dan disetujui oleh Direktur CV Mutiara Lestari. Dalam penyusunan perencanaan pemanenan pada RKTPH didasarkan pada data hasil pelaksanaan risalah hutan/PHI yang disusun oleh GANISPH CANHUT dalam Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan Hutan Tanaman.</li><li>- Terdapat peta kerja yang mengacu kepada peta RKTPH Tahun 2023-2025. Peta kerja tersebut telah menggambarkan blok RKTPH serta areal kawasan lindung sesuai dengan tata ruang RKTPH, namun pada peta kerja kawasan lindung (KPPN/KPPS) yang digambarkan dalam penamaannya belum sesuai</li></ul>	<b>Menyatakan</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		<p>terrealisasi semua karena adanya sengketa/klaim areal dengan pihak lain.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Realisasi rata-rata tebangan RKTPH Tahun 2017/2018 s.d 2023 untuk luas sebesar 50,48% dan volume sebesar 53,74% pada lokasi yang sesuai dengan blok RKTPH yang disahkan.</li></ul>	<p>dengan peta RKTPH.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat penandaan pada sebagian batas blok kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya (hutan tanaman) pada RKTPH Tahun 2023 dan 2024, termasuk sebagian areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung di lapangan sesuai dengan peta kerja. Untuk blok dan petak RKTPH Tahun 2025 hanya sebagian yang diimplementasikan penandaannya karena adanya sengketa/klaim areal dengan pihak lain.</li><li>- Lokasi pemanenan telah sesuai dengan lokasi yang disahkan dalam RKTPH dengan realisasi rata-rata luas pada RKTPH Tahun 2023 mencapai 100,00% dan volume produksi sebesar 89,51%.</li></ul>	
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama periode tahun 2018 s.d 2022 dengan opini laporan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tersebut Wajar Dengan Pengecualian. Nilai parameter laporan keuangan rasio Likuiditas antara 0,56% - 21,75%, Solvabilitas antara 27,05% - 34,62%, sedangkan untuk Rentabilitas rata-rata bernilai negatif.</li><li>- Persentase realisasi alokasi dana untuk mendanai seluruh bidang kegiatan pada tahun 2018 s.d 2022 kurang proporsional. Terdapat perbedaan persentase realisasi alokasi dana terbesar untuk kegiatan pembangunan sarpras dengan prosentasi terkecil untuk kegiatan pemanenan dengan persentase terbesar dan yang terkecil adalah 35,51% (perbedaan &gt;20-50%).</li><li>- Realisasi pembiayaan kegiatan pengelolaan hutan tahun kegiatan 2018 s.d 2022 terealisasi sebesar 67,17%.</li><li>- Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan cenderung lancar dengan pencapaian realisasi pendanaan tahun 2018 s.d 2022 rata-rata mencapai 67,17% dan terdapat kegiatan</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat Laporan Keuangan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Pendapat/catatan Kantor akuntan publik untuk tahun buku terakhir (2023) dengan opini wajar dengan pengecualian dan parameter kinerja keuangan pada rasio likuiditas 10,19%, solvabilitas -22,06% dan rentabilitas - 26,98% (Negatif).</li><li>- Realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional. Rata-rata realisasi alokasi dana pada tahun 2023 dan 2024 dengan pencapaian tertinggi dari rencananya adalah untuk kegiatan pemeliharaan tanaman dengan realisasi mencapai 171,02%, sedangkan untuk realisasi pembiayaan terendah adalah untuk mendanai kegiatan perencanaan dengan persentase pencapaian 61,19% dari yang direncanakan. Terdapat perbedaan antara realisasi pendanaan tertinggi dan terendah mencapai 109,83%.</li><li>- Realisasi alokasi dana untuk mendanai seluruh kegiatan usaha pengelolaan/ pemanfaatan hutan tanaman tahun 2023 mencapai</li></ul>	<b>Tetap</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		<p>yang tidak sesuai dengan tata waktu yang sudah direncanakan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Modal yang ditanam kembali kehutan berupa penanaman tanaman, penelitian dan pengembangan serat perlindungan dan pengamanan hutan selama periode tahun 2018 s.d 2022 terealisasi sebesar 61,97%.</li></ul>	<p>101,99% dan tahun 2024 mencapai 115,15% (rata-rata 104,95%) dari rencana yang dianggarkan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan rata-rata pada tahun 2023 dan 2024 lancar. Namun terdapat realisasi kegiatan fisik di lapangan yaitu kegiatan penanaman dimana penanaman pada RKTPH Tahun 2023 dan 2024 menjadi <i>Carry over</i> pada RKTPH selanjutnya.</li><li>- Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan untuk kegiatan penanaman, pemeliharaan tanaman, perlindungan dan pengamanan hutan, serta penelitian dan pengembangan tahun 2023 terelisasi 114,59% dan tahun 2024 mencapai 116,93% (rata-rata 115,22%) dari yang dianggarkan.</li></ul>	
3.	<b>EKOLOGI</b>			
	3.1. Keberadaan, kemampuan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan sosialisasi dan memperoleh persetujuan kegiatan RKTPH berjalan kepada masyarakat Kelurahan Pelalawan dan Desa Sering.</li><li>- Kegiatan penandaan batas kawasan lindung sampai dengan tahun 2023 baru mencakup 3.154 m dari total 58.898 m atau baru mencakup 5,36 % dari total panjang batas kawasan lindung seluruhnya. Areal kawasan lindung yang dapat dilakukan penandaan hanya pada areal yang bebas konflik dan klaim. Terdapat deliniasi terhadap sebagian kecil ABKT yang dapat diimplementasikan di lapangan.</li><li>- Kondisi tutupan lahan berhutan pada kawasan lindung berdasarkan perkembangan kelas tutupan lahan pada katagori Hutan Bekas Tebangan (LOA) mengalami penurunan dari 1.091 Ha pada tahun 2017 menjadi 627 Ha pada tahun 2022. Berdasarkan Peta Penafsiran citra landsat Tile Number T47NBA terbaru liputan 30 Mei 2022 Penutupan lahan terkini pada kawasan lindung meliputi</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Luas yang dialokasikan untuk kawasan lindung mengacu pada dokumen RKUPH Periode Tahun 2017–2026 adalah seluas 1.785 Ha atau sebesar 44,63% dari total areal PBPH. Jenis dan luas kawasan lindung tersebut meliputi: Sempadan Sungai, KPPN/KPSL dan Kawasan Lindung Lainnya (FEG). Dalam pengalokasian kawasan lindung telah mempertimbangkan kondisi biofisik serta kondisi spesifiknya dan didukung oleh kepemilikan informasi hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT). Kawasan lindung tersebut telah diimplementasikan di lapangan sesuai dengan dokumen perencanaan.</li><li>- Panjang batas kawasan lindung yang sudah dilakukan penandaan batas adalah 3.154 m atau 5,36 persen dari keseluruhan panjang batas kawasan lindung yang harus dilakukan penandaan batas. Penandaan batas kawasan lindung cenderung stagnan dan tidak dapat dilakukan lebih lanjut seiring belum selesaiannya</li></ul>	<b>Tetap</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		<p>35,12 % Hutan Rawa Sekunder dan sisanya sebesar 64,82 % berupa areal non hutan (belukar, kebun dan areal terbuka).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi telah memiliki dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut yang disetujui oleh KemenLHK melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: SK.110/PPKL/PKG/PKL.0/10/2018, Oktober 2018. Pengelolaan gambut mencakup pemantauan TMAT dan pengadaan Infrastruktur gambut telah diimplementasikan seluruhnya. Hasil pemantauan TMAT pada titik penaatan ada dalam katagori baik/pulih. Implementasi kegiatan pemulihan telah direalisasikan dan dilaporkan ke instansi terkait.</li><li>- Upaya pengakuan para pihak terhadap keberadaan kawasan lindung dan ABKT telah ditempuh pemegang izin melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat binaan Desa Sering dan Kelurahan Pelalawan. Belum terdapat pengakuan masyarakat secara tegas terhadap keberadaan kawasan lindung. Adanya areal kebun masyarakat seluas 953 Ha atau 53,39% pada areal kawasan lindung berdasarkan hasil overlay tutupan lahan menunjukkan bahwa sebagian kawasan lindung tidak diakui keberadaannya oleh para pihak.</li><li>- Sebagian kegiatan pengelolaan telah diimplementasikan terhadap kawasan lindung pada areal pemegang izin yang dituangkan dalam laporan pengelolaan dan telah disampaikan kepada instansi terkait secara periodik dengan tata waktu sesuai ketentuan yang berlaku, namun demikian jika menilik rencana kegiatan terdapat kegiatan yang belum diimplementasikan yaitu pemantauan dan pelaporan kerusakan kawasan lindung,</li></ul>	<p>permasalahan konflik dan klaim lahan. Sebagian kecil ABKT telah diberi tanda di lapangan khususnya yang identik dengan kawasan lindung dan bebas klaim.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Berdasarkan Peta Penafsiran citra landsat liputan 27 September 2023, bahwa tutupan lahan kawasan lindung yang masih berupa hutan seluas 627 Ha atau 35,12% dari keseluruhan luas kawasan lindung, dan kegiatan rehabilitasi kawasan lindung belum bisa dimplementasikan di lapangan mengingat areal kawasan lindung yang berupa non hutan masih dalam klaim masyarakat.</li><li>- Tersedia dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut yang telah disahkan/disetujui oleh pejabat yang berwenang dan sudah melakukan kegiatan pemulihan gambut termasuk kegiatan pemantauan TMAT dan curah hujan sesuai dengan rencana dan telah dilaporkan kepada instansi terkait. Pengelolaan gambut berada pada katagori baik/pulih dimana persen kumulatif hasil pengukuran TMAT <math>\leq</math> 40 cm mencapai lebih dari 80%.</li><li>- Sebagian besar areal kawasan lindung merupakan areal klaim dan yang sudah menjadi kebun seluas 1.117 Ha (62,58%) dari keseluruh luas kawasan dilindung. Dilihat dari luasan kawasan dilindung yang diklaim cukup luas dan melibatkan jumlah anggota masyarakat yang cukup banyak. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar para pihak terutama masyarakat sekitar areal konsesi belum mengakui keberadaan kawasan lindung.</li><li>- Auditi sudah melakukan kegiatan pengelolaan terhadap kawasan lindung hasil tata ruang, dan telah melakukan pelaporan sesuai tata waktu. Namun masih terdapat kegiatan yang dilakukan belum sesuai rencana antara lain: pemantauan dan pelaporan kerusakan kawasan lindung,</li></ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		rehabilitasi kawasan lindung yang rusak dengan anakan alami, monitoring invasif spesies, dan pembuatan/perbaikan/ pengembangan <i>nursery</i> anakan alam.	rehabilitasi kawasan lindung yang rusak dan monitoring invasif spesies.	
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk 8 (delapan) <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) dan 5 (lima) <i>Work Instruction</i> (WI). Beberapa prosedur memiliki referensi yang sesuai ketentuan terbaru. Belum terdapat prosedur terkait Perlindungan Satwa Liar atas ancaman Penjeratan baik secara khusus maupun terintegrasi dalam prosedur Perlindungan dan Pengamanan Hutan sebagaimana diatur dalam instruksi Menteri LHK Nomor: Ins.1/MenLHK/ Setjen/Kum.1/6/2022 tanggal 17 Juni 2022.</li><li>- Pemegang izin telah memiliki sarana dan prasarana terkait perlindungan dan pengamanan hutan. Jenis peralatan karhutla yang dimiliki berjumlah 108 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 546 unit dan seluruhnya dalam kondisi baik serta telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.</li><li>- Berdasarkan Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> CV. Mutiara Lestari, diketahui bahwa SDM perlindungan dan pengamanan hutan ditangani oleh K3L. Sedangkan untuk gangguan terkait konflik ditangani oleh Humas. Penanganan terhadap bahan kebakaran ditangani oleh regu Brigdakarhutla dengan personil RPK terdiri dari 1 regu inti dengan anggota sebanyak 15 orang. Kualifikasi anggota regu inti RPK belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan. Dalam pelaksanaannya kegiatan pengamanan juga bekerjasama dengan <i>security</i></li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan dalam bentuk SOP dan Intruksi Kerja. Prosedur tersebut sudah memiliki legalitas dan terdapat langkah-langkah dalam perlindungan hutan sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada. Namun dalam beberapa prosedur belum seluruhnya mengacu pada peraturan terbaru.</li><li>- Tersedia sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan, baik untuk pengamanan maupun penanggulangan kebakaran hutan. Ketersediaan sarana prasarana untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan baik jenis maupun jumlahnya sudah sesuai ketentuan. Seluruh sarana perlindungan hutan tersebut secara rutin dilakukan pemeliharaan dan pengecekan untuk memastikan alat tersebut masih berfungsi dengan baik.</li><li>- Berdasarkan struktur organisasi perusahaan bagian yang spesifik menangani kebakaran hutan dan lahan adalah Departemen K3L dan untuk masalah pengamanan hutan adalah <i>security</i>. Ketersediaan sumberdaya manusia untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan, jumlah anggota Regu Inti RPK telah sesuai dengan ketentuan, namun kualifikasi personel regu inti belum seluruhnya memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.</li><li>- Terdapat rencana untuk pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan. Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemtif, preventif dan refresif) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang</li></ul>	<b>Tetap</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		<p>yang merupakan mitra pengamanan perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Upaya perlindungan gangguan terhadap hutan diimplementasikan melalui kegiatan <i>preemptif, preventif</i> dan <i>refresif</i> sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kegiatan perlindungan dan pengamanan dituangkan dalam laporan kegiatan dan berita acara pelaksanaan dan telah dilaporkan ke instansi terkait. Keberadaan areal klaim yang mencakup 58,2% dari total areal pemegang izin dan cenderung stagnasi menunjukkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan belum seluruhnya efektif dan belum dapat menanggulangi seluruh jenis gangguan yang ada.</li></ul>	<p>ada dimana implementasi terhadap kegiatan perlindungan hutan dilakukan secara <i>preemptif</i> dan <i>preventif</i>. Namun demikian kegiatan perlindungan yang dilakukan belum cukup efektif dalam menanggulangi gangguan yang terjadi mengingat luasan areal yang diklaim masih cukup luas (60,56 % dari keseluruhan luas areal konsesi) dan besaran penyelesaian konflik yang relatif kecil.</p>	
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Audit memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia lingkungan akibat pemanfaatan hutan. Terdapat <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yang terdiri dari 13 (tiga belas) dokumen terkait pengelolaan dampak, dan 6 (enam) prosedur terkait pemantauan dampak komponen fisik kimia akibat pemanfaatan hutan. Dokumen prosedur telah mencakup seluruh dampak fisik-kimia termasuk pengelolaan limbah B3 mengacu pada dokumen lingkungan.</li><li>- Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia termasuk pengelolaan limbah B3 akibat pemanfaatan hutan dan telah sesuai dengan rekomendasi dalam dokumen Lingkungan serta telah didukung oleh personil yang memadai baik jumlah maupun kualifikasinya. Seluruh sarana berfungsi dengan baik dan terdapat SDM yang menangani secara proporsional sesuai bidangnya.</li><li>- Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia dan limbah B3 akibat pemanfaatan hutan telah diimplementasikan sesuai</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pengelolaan maupun pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pembangunan hutan tanaman. Prosedur yang tersedia sudah mencakup penanganan seluruh dampak yang akan timbul serta telah memiliki legalitas.</li><li>- Tersedia sarana untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 dengan kondisi baik dan sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen UKL dan UPL, serta telah sudah memiliki personil dengan kualifikasi sebagai GANISPH BINHUT.</li><li>- Tersedia dokumen rencana yang tertuang dalam dokumen Tujuan, Sasaran dan Program Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Audit sudah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan terhadap komponen fisik dan kimia sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen UKL UPL, dan secara umum parameter lingkungan yang dipantau memiliki nilai yang masih di bawah baku</li></ul>	<b>Tetap</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		<p>direkomendasikan dokumen lingkungan. Beberapa parameter kualitas air menunjukkan penurunan dampak yang signifikan jika dibandingkan dengan rona awal lingkungan, namun demikian kondisi dimaksud belum dapat dijadikan acuan terkait keberhasilan kegiatan pengelolaan di areal pemegang izin, hal ini disebabkan data yang diukur hanya pada outlet kanal, sedangkan pada inlet kanal belum dilakukan. Selain itu jika mengacu pada SOP yang telah ditetapkan terdapat kegiatan yang belum diimplementasikan yaitu adalah kegiatan rehabilitasi kawasan lindung yang rusak dengan anakan alami dan pemantauan Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan bergerak.</p>	<p>mutu lingkungan yang disarankan serta tidak terindikasi adanya dampak besar dan penting.</p>	
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan endemik	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen prosedur identifikasi flora dan fauna dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP). Prosedur telah menerapkan metoda identifikasi status perlindungan flora dan fauna mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, namun demikian prosedur belum dilengkapi buku panduan jenis flora dan fauna khususnya jenis dilindungi pada areal pemegang izin sebagai acuan identifikasi dalam prosedur dimaksud.</li><li>- Identifikasi flora dan fauna telah dilakukan pada areal KPPN/KPSL, sedangkan pada sempadan sungai dan kawasan lindung lainnya belum diimplementasikan. Selain itu verifikasi lapangan terhadap keberadaan plot pemantauan menunjukkan bahwa plot pemantauan mengalami gangguan penebangan liar sehingga perlu pertimbangan lebih lanjut penempatan plot yang lebih representatif.</li><li>- Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna yang mencakup jumlah jenis dan indeks keanekaragaman hayati, namun demikian data yang dihimpun belum memberikan informasi tentang</li></ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat prosedur terkait dengan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dalam bentuk SOP yaitu prosedur Identifikasi Flora dan Fauna. Dalam prosedur tersebut telah diuraikan metoda identifikasi status perlindungan flora dan fauna yang mengacu pada paraturan perundangan yang berlaku serta sudah menggambarkan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.</li><li>- Kegiatan identifikasi belum dilakukan pada seluruh kawasan lindung, sehingga informasi mengenai keberadaan flora dan fauna dilindungi yang tersedia belum menggambarkan keberadaan flora dan fauna dilindungi pada seluruh areal kerja Audit.</li><li>- Kegiatan identifikasi belum dilakukan pada seluruh kawasan lindung, sehingga informasi mengenai keberadaan flora dan fauna dilindungi yang tersedia belum menggambarkan</li></ul>	<b>Tetap</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		kondisi spesifik jenis dilindungi. Nilai indek keanekaragaman bersifat kumulatif untuk setiap strata vegetasi jenis flora (semai, pancang, tiang dan pohon) maupun kelompok fauna (mamalia, aves, reptil), selain itu terdapat beberapa jenis fauna dilindungi dalam dokumen UKL-UPL yang belum teridentifikasi baik pada plot pemantauan maupun areal pemegang izin.	keberadaan flora dan fauna dilindungi pada seluruh areal kerja Audit.	
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk: - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dalam bentuk 4 (empat) <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP). Prosedur tersebut telah memenuhi standar teknis dan bersifat operasional, serta memenuhi aspek legal formal, namun belum mencakup seluruh jenis fauna dilindungi pada areal pemegang izin.</li><li>- Kegiatan pengelolaan flora dan fauna telah diimplementasikan oleh pemegang izin sesuai dengan dokumen perencanaan dan SOP yang telah ditetapkan, namun demikian kegiatan pengelolaan masih bersifat umum dan baru mencakup pengelolaan habitat dan belum terhadap jenis dilindungi yang ada di dalam habitat. Selain itu berdasarkan rencana pengelolaan yang ditetapkan terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai SOP yang ditetapkan yaitu rehabilitasi dengan jenis flora sumber pakan satwa dan pemetaan sebaran jenis flora pakan satwa.</li><li>- Terdapat penurunan indeks keanekaragaman hayati flora pada seluruh strata vegetasi pada plot pemantauan baik semai, pancang dan tiang dan pohon dan penurunan keanekaragaman hayati dan jumlah jenis fauna terhadap Rona Awal Lingkungan yang dapat mengindikasikan adanya gangguan terhadap sebagian flora dan fauna. Namun demikian pemegang izin telah melakukan kegiatan pengelolaan melalui alokasi areal sebagai habitat, lintasan, homorange flora dan fauna</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur untuk kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal Audit. Prosedur yang tersedia belum dibuat secara spesifik sesuai dengan jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PBPH.</li><li>- Terdapat rencana dan implementasi pengelolaan flora dilindungi, namun kegiatan pengelolaan yang dilakukan masih bersifat umum, belum secara spesifik ditujukan terhadap jenis dilindungi hasil kegiatan identifikasi. Kegiatan pengelolaan terhadap kawasan lindung belum dilakukan secara maksimal mengingat masih terdapatnya gangguan terhadap kawasan lindung berupa penguasaan lahan oleh masyarakat.</li><li>- Audit sudah mengalokasikan areal kawasan lindung KPPN/KPSL serta kawasan lindung lainnya sebagai habitat alternatif. Terdapat gangguan pada beberapa kawasan lindung yang secara langsung akan mempengaruhi keanekaragaman dan kelimpahan, baik secara kualitas maupun kuantitas jenis flora dan fauna dilindungi di areal tersebut. Upaya untuk menekan gangguan tersebut antara lain: pemasangan papan larangan, penandaan batas KPPN dan KPSL serta</li></ul>	<b>Tetap</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		untuk meminimalisir dampak yang timbul akibat aktifitas pemanfaatan.	kawasan lindung lainnya, melakukan patroli dan sosialisasi kepada karyawan, kontraktor dan masyarakat sekitar areal.	
<b>4.</b>	<b>SOSIAL</b>			
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia Mekanisme identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif berupa SOP Penataan dan Pemeliharaan Batas Areal Kerja, Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak, Protokol Resolusi Konflik, Perlindungan Hutan, dan Pengakuan Hak-Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Lokal, serta WI Penataan Batas Partisipatif yang sudah disepakati oleh para pihak.</li><li>- Tersedia dokumen mengenai rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam <b>dokumen Sosial Impact Asesmen</b>, Peta Administrasi Wilayah Administrasi Desa, Peta Potensi Konflik, RKL dan RPL, Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026, RKTPH Tahun 2018 s.d 2023 berbasis pengelolaan areal di dalam konsesi CV. Mutiara Lestari, dan Peta Identifikasi Konflik Lahan.</li><li>- CV. Mutiara Lestari belum melakukan implementasi penandaan batas secara partisipatif pada pola kemitraan dikarenakan belum terdapat pola kemitraan pada wilayah konsesi.</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur terkait kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat serta kegiatan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif yang telah mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur tersebut disusun dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> dan <i>Work Instruction (WI)</i> yaitu SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak, SOP Protokol Resolusi Konflik, SOP Perlindungan Hutan, SOP Pengakuan Hak-Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat Atau Masyarakat Lokal dan SOP Penataan dan Pemeliharaan Batas Areal Kerja, serta <i>Work Instruction (WI)</i> Penataan Batas Partisipatif.</li><li>- Tersedia rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat yang lengkap, tertuang dalam dokumen Peta Sebaran Desa Overlay Konsesi, Laporan <i>Social Impact Assessment</i>, Laporan HHBK, dan Draft Laporan Penilaian NKT-SKT.</li><li>- Di dalam areal kerja PBPH terdapat lokasi Tanaman Kehidupan seluas 1.020 Ha, lokasi untuk kebutuhan dasar masyarakat lokal (NKT 5) yaitu areal yang digunakan untuk mencari ikan seluas 71 Ha, dan areal bernilai budaya (NKT 6) berupa makam keramat Mempusun seluas 0,13 Ha, serta areal klaim yang dikuasai masyarakat dan korporasi seluas 2.422,4 Ha. Namun terhadap areal tersebut belum dilakukan deliniasi dan penandaan batas secara partisipatif.</li></ul>	<b>Tetap</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat dokumen yang terkait dengan pemetaan resolusi konflik yaitu berupa: Laporan Pemetaan Resolusi Konflik tahun 2023 Semester I yang sudah mengacu pada ketentuan Peraturan Dirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016, namun penilaian resolusi konflik masih belum lengkap, karena baru dinilai dari tingkat kasus perambahan.</li><li>- Tersedia mekanisme resolusi konflik yang lengkap, jelas dan legal untuk diimplementasikan dalam penyelesaian konflik di lapangan yaitu: SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak, dan SOP Protokol Resolusi Konflik, yang sudah sesuai dengan Peraturan Dirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 dan sudah disepakati oleh para pihak.</li><li>- Terdapat struktur organisasi kelembagaan resolusi konflik yang melibatkan para pihak yang dibentuk melalui SK. Direksi dan dilengkapi Jobdesk. Pada tahun 2021 s.d 2023 terdapat perencanaan biaya khusus kegiatan Pengamanan Hutan yang tertuang dalam Rencana Operasional Kelola Sosial serta perencanaan kegiatan kelola sosial lainnya yang juga merupakan bagian dari upaya penanganan terjadinya konflik dengan masyarakat, namun baru sebagian pihak yang menyetujui untuk ikut terlibat dalam lembaga penanganan konflik.</li><li>- Audit memiliki dokumen Rencana Resolusi Konflik berbasis hasil pemetaan konflik namun dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak.</li><li>- Tidak tersedia dokumen realisasi pelaksanaan penanganan konflik sehingga belum ada laporan ke instansi berwenang.</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia laporan pemetaan potensi konflik dalam bentuk Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester I dan Semester II Tahun 2024 yang disusun sesuai ketentuan Lampiran V PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021, namun belum sepenuhnya mengacu pada kaidah penyusunan laporan dan belum mencakup seluruh potensi konflik, serta belum disampaikan kepada instansi berwenang.</li><li>- Tersedia mekanisme resolusi konflik yang lengkap, jelas dan legal dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak, SOP Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan, SOP Protokol Resolusi Konflik dan SOP Penyelesaian Keluhan. SOP tersebut dinilai cukup mewakili untuk mitigasi dan penyelesaian terhadap potensi konflik yang ada, serta telah disosialisasikan dan disepakati oleh masyarakat terdampak.</li><li>- Tersedia Struktur Organisasi Penanganan Resolusi Konflik yang melibatkan para pihak, tetapi tidak terdapat bukti tertulis adanya kesepakatan dari pihak eksternal yang dilibatkan, serta tidak dilengkapi dengan uraian tugas dan fungsi para pihak yang terlibat. Rencana anggaran biaya untuk mendukung kegiatan kelembagaan dan resolusi konflik terdapat dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dalam pos Biaya Konflik Sosial.</li><li>- Status potensi konflik pada tingkat kasus dan tingkat PBPH berdasarkan laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik berada pada katgori "Kritis" dengan rencana resolusi konflik melalui mekanisme legal formal, penyelesaian alternatif dan pendekatan kesejahteraan. Tersedia penanggung jawab dan</li></ul>	<b>Tetap</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
			<p>anggaran dalam penanganan konflik, namun dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Belum tersedia dokumen realisasi penanganan konflik di lapangan.</li></ul>	
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktifitas pengelolaan SDH yang lengkap dalam dokumen <i>Sosial Impact Assessment</i>, Laporan HHBK, dan rekapitulasi karyawan maupun kontraktor yang meliputi tenaga kerja lokal, dan sudah diperbarui dalam 5 tahun terakhir.</li><li>- Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang jelas, dan legal dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> dan <i>Work Instruction (WI)</i> yaitu: SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, SOP Program Pengembangan Infrastruktur Sosial, SOP Inventarisasi Hutan Tanaman dan Pemanfaatan HHBK, serta WI Identifikasi Awal HHBK dan WI Tanaman Kehidupan.</li><li>- Terdapat dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif, telah disepakati oleh seluruh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk dokumen RKUPH, RKTPh Tahun 2018 s.d Tahun 2023, Rencana Kegiatan PMDH Tahun 2018 s.d 2023 dan Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2018 s.d 2023, namun belum sepenuhnya mengakomodir aspirasi masyarakat terkait perekrutan tenaga kerja.</li><li>- Tersedia bukti realisasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang diwujudkan melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan bantuan kelola sosial dengan persentase rata-rata mencapai 68,92%.</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan yang lengkap yaitu data tenaga kerja lokal, data kontraktor lokal, pemanfaatan HHBK, Peta Sebaran Desa Overlay Konsesi, <i>Social Impact Assessment</i>, serta lokasi untuk kebutuhan dasar masyarakat lokal (NKT-5) dan lokasi yang mempunyai nilai budaya (NKT-6) pada Draft Laporan Penilaian NKT-SKT.</li><li>- Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang jelas dan legal dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> dan <i>Work Instruction (WI)</i> yaitu: SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, SOP Program Pengembangan Infrastruktur Sosial, SOP Inventarisasi Hutan Tanaman dan Pemanfaatan HHBK, WI Identifikasi Awal HHBK dan WI Tanaman Kehidupan, serta telah mendapat persetujuan dari masyarakat setempat.</li><li>- Rencana kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat tersedia dalam dokumen Revisi RKUPH dan RKTPh, serta dokumen Perencanaan Program CD, tetapi hanya sebagian yang direncanakan berdasarkan aspirasi masyarakat yaitu melalui proposal permohonan bantuan.</li><li>- Tersedia bukti realisasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang diwujudkan melalui program CD, penyerapan tenaga kerja lokal dan kemitraan kontraktor dengan</li></ul>	<b>Tetap</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
			persentase rata-rata mencapai 57,73%.	
	4.4. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial yang terdapat dalam dokumen SK PBPH, Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 dan RKTPH Tahun 2018 s.d 2023, Rencana Kegiatan PMDH Tahun 2018 s.d 2023 dan Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2018 s.d 2023.</li><li>- Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa dokumen RKUPH dan RKTPH yang mencakup seluruh program prioritas dengan sasaran yang jelas dan didukung oleh anggaran yang didasarkan pada hasil identifikasi berupa dokumen Budget Rencana Operasional Kegiatan Sosial (RO), dan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sering dan Camat Pelalawan, dalam pemberian bantuan tidak terdapat kendala apapun.</li><li>- Tersedia mekanisme yang lengkap, jelas dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial Audit terhadap masyarakat setempat dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> dan <i>Work Instruction (WI)</i> yaitu: SOP Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD, SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, SOP Program Pengembangan Infrastruktur Sosial, SOP Inventarisasi Hutan Tanaman dan Pemanfaatan HHBK, serta WI Identifikasi Awal HHBK. SOP dan WI tersebut cukup menjamin terlaksananya seluruh program CD yang direncanakan, memuat tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan sosial dan lingkungan, serta telah disetujui oleh Direktur CV Mutiara Lestari.</li><li>- CV. Mutiara Lestari telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap seluruh masyarakat sekitar yang didokumentasikan dalam bentuk PADIATAPA periode tahun 2018 s.d 2023.</li><li>- Tersedia bukti realisasi kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat periode</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dalam bentuk proposal/permohonan pengajuan bantuan dari masyarakat, Berita Acara Pertemuan/FGD dengan masyarakat Desa Sering dan Kelurahan Pelalawan berikut usulannya.</li><li>- Tersedia rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang termuat dalam dokumen SK PBPH, Revisi RKUPH dan RKTPH, serta Rencana Kegiatan CD yang didasarkan hasil pengajuan masyarakat, dijabarkan secara lengkap, baik program kegiatan, desa sasaran, dan anggaran masing-masing kegiatan.</li><li>- Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> dan <i>Work Instruction (WI)</i> yaitu: SOP Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD, SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, SOP Program Pengembangan Infrastruktur Sosial, dan SOP Inventarisasi Hutan Tanaman dan Pemanfaatan HHBK, serta WI Identifikasi Awal HHBK. SOP dan WI tersebut cukup menjamin terlaksananya seluruh program CD yang direncanakan, memuat tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan sosial dan lingkungan, serta telah disetujui oleh Direktur CV Mutiara Lestari.</li><li>- Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berupa CD/CSR dilaksanakan setiap tahun terhadap masyarakat yang terdampak yaitu Desa Sering dan Kelurahan Pelalawan dengan bukti berupa Berita Acara Sosialisasi yang dilengkapi</li></ul>	<b>Tetap</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		tahun 2018 s.d 2023 melalui program CSR sebesar Rp. 121.907.885 atau 113,33 % (100%) dari rencana Rp. 114.580.000, serta terdapat penyerapan tenaga kerja lokal sebagai karyawan tetap sebesar 46,15% dan tenaga kerja kontraktor sebesar 47,3%, sehingga nilai total realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial bernilai 68,92%.	dengan daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan. - Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan Laporan Pelaksanaan <i>Community Development</i> tahun 2023 dan 2024 serta bukti realisasinya dengan capaian biaya rata-rata sebesar 158,47 %, sedangkan realisasi capaianya jenis kegiatan sebesar 75,00 %. Laporan Pelaksanaan <i>Community Development</i> tersebut telah disampaikan/dilaporkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dengan tembusan Kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru.	
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<b>BAIK</b> - Tersedia 5 (lima) sarana hubungan industrial dengan pekerja meliputi keberadaan: Perjanjian Kerja Bersama, Struktur Organisasi, Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu dan Untuk Jangka Waktu Tertentu, serta Peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan. - Terdapat implementasi jenjang karir berupa Surat Konfirmasi Promosi Tahun 2023, namun belum memiliki form penilaian prestasi kinerja karyawan dan penilaian kinerja secara periodik pada periode tahun 2018 s.d 2022 sehingga belum bisa dihitung nilai persentasi implementasi jenjang karir terhadap keseluruhan karyawan yang mempunyai hak untuk dinilai kinerjanya dan seluruhnya memiliki peluang terhadap perbaikan karirnya. - Pada periode tahun 2018 s.d 2023, Audit telah merencanakan dan merealisasikan pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan internal dan eksternal dengan tingkat pencapaian jumlah peserta sebesar 96,67%.	<b>BAIK</b> - Tersedia sarana hubungan industrial yang lengkap berupa Serikat Pekerja, Keanggotaan Organisasi Pengusaha (APHI), Lembaga Kerjasama Bipartit, Perjanjian Kerja Bersama (PKB); Peraturan perundangan ketenagakerjaan, serta mekanisme penyelesaian hubungan industrial dalam bentuk SOP Penyampaian dan Penyelesaian Keluhan. - Tersedia kebijakan standar jenjang karir berbasis kompetensi yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB), <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Promosi Karyawan dan SOP <i>People Review Program</i> (PRP), serta telah diimplementasikan seluruhnya. - Guna pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/atau kebutuhan promosi karyawan, tersedia dokumen Rencana dan Realisasi Pendidikan Pelatihan/Training Tahun 2023 dan 2024 dengan tingkat pencapaian realisasi, baik rata-rata jenis program kegiatan maupun kepesertaan pelatihan masing-masing tercapai seluruhnya. - Tersedia dokumen kebijakan	<b>Tetap</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu (PKWT), dan Keputusan Gubernur Riau tentang Upah Minimum Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 s.d 2023, serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, pembayaran gaji/upah di atas UMK, kompensasi/penambahan dan fasilitas sarana prasarana lainnya.</li> </ul>	<p>terkait hak-hak kesejahteraan karyawan (pengupahan, tunjangan, jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan) yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB), PKWTT dan Daftar Sarana dan Prasarana Karyawan, serta telah diimplementasikan seluruhnya.</p>	

## 5. RESUME HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No.	Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Keterpenuhan		Keterpeliharaan
		Hasil Re-Sertifikasi	Hasil Penilikan Ke-1 (Kesatu)	
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.808/MENLHK/SETJEN/HPL.0 /9/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 522.21/IUPHHK-HTI/I/ 2003/007 tanggal 25 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Kepada CV. Mutiara Lestari seluas ± 4.000 Ha di Kabupaten Pelalawan. Terdapat perubahan fungsi kawasan, yakni dari fungsi awal sebagai Hutan Produksi Tetap (HP) menjadi Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) dan Areal Penggunaan Lain (APL).</li> </ul>	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah memiliki dokumen legal terkait pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dilengkapi dengan peta sebagai lampirannya, dan terdapat kesesuaian lokasi areal kejaya dengan loaksi pada peta lampirannya.</li> </ul>	<p><b>Terpelihara</b></p>
	b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<p><b>Not Applicable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada areal Audit tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH, namun terdapat okupasi oleh perusahaan PT. Panca Surya Agrindo seluas ± 1.321,1 Ha</li> </ul>	<p><b>Not Applicable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil verifikasi dokumen dan observasi di lapangan menunjukkan bahwa di dalam areal audit tidak terdapat izin/pengakuan penggunaan kawasan yang sah di luar</li> </ul>	-



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Keterpenuhan		Keterpeliharaan
		Hasil Re-Sertifikasi	Hasil Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	
		dan sebagian masyarakat seluas ± 1.006,7 Ha dengan jenis tanaman sawit sebagaimana tertuang dalam Data Areal Konflik di areal CV. Mutiara Lestari. Terdapat Surat Pernyataan Direktur CV. Mutiara Lestari No. 142/ML/XI/2015 tanggal 9 Nopember 2015 yang menerangkan bahwa di dalam areal PBPH CV. Mutiara Lestari tidak ada izin pemakaian di luar sektor kehutanan yang sah di dalam konsesi perusahaan.	kegiatan PBPH.	
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat dokumen Revisi RKUPH jangka waktu 10 tahun periode tahun 2017-2026 yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: SK.6092/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 beserta lampirannya.</li> </ul>	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Audit sudah memiliki dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang telah mendapat pengesahan dari pejabat berwenang disertai lampiran yang lengkap.</li> </ul>	<b>Terpelihara</b>
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen RKUPH/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/ inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</li> <li>Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 beserta lampirannya yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: SK.6092/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 serta terdapat dokumen RKTPH Tahun 2022 dan 2023 beserta lampirannya dibuat oleh GANISPH CANHUT.</li> </ul>	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Audit sudah memiliki dokumen rencana pemanfaatan hutan berupa Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 serta RKTPH Tahun 2024 dan 2025 beserta lampirannya yang dibuat oleh GANISPH CANHUT dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> </ul>	<b>Terpelihara</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Keterpenuhan		Keterpeliharaan		
		Hasil Re-Sertifikasi	Hasil Penilaikan Ke-1 (Kesatu)			
K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah						
2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang						
	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) atau Laporan <i>Pre Harvest Inventory</i> (PHI) dengan pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan blok dan petak di lapangan.</li> </ul>	<b>Not Applicable</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengingat untuk tahun 2024 dan 2025 tidak ada kegiatan pemanenan kayu, maka Audit tidak membuat Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC).</li> </ul>	-		
	b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implemen- tasinya di lapangan	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Telah tergambar pada peta kerja RKTPH areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang yaitu Sempadan Sungai, KPPN/KPSL yang keberadaan dan penandaan batasnya terbukti di lapangan.</li> </ul>	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam peta lampiran dokumen RKTPH tahun 2024 dan 2025 sudah menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) dan areal yang boleh ditebang (blok tanaman pokok). Areal yang tidak boleh ditebang diberi warna merah sedangkan untuk areal yang boleh ditebang diberi warna kuning, serta terdapat bukti implementasi penandaan batas baik untuk areal yang boleh ditebang maupun yang tidak boleh ditebang.</li> </ul>	<b>Terpelihara</b>		
	c. Penandaan blok tebangan/blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penandaan lokasi blok/petak tebangan tahun 2022 dan 2023 terbukti di lapangan dan posisi serta identitasnya sesuai yang tercantum dalam dokumen RKTPH dan peta kerja.</li> </ul>	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat penandaan lokasi Blok dan Kompartemen/Petak pada peta RKTPH tahun 2024 dan 2025 secara jelas dan terbukti secara fisik di lapangan, yakni identitas dan tanda batas blok dan kompartemen/petak berupa: papan nama blok, tanda batas blok (kanal sekunder dan pal batas), tanda batas kompartemen/petak (pal batas dan kanal tersier).</li> </ul>	<b>Terpelihara</b>		
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budaya tanaman	<b>Not Applicable</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dari hasil verifikasi dokumen dan pengamatan di lapangan, CV. Mutiara Lestari tidak melakukan kegiatan <i>land clearing</i>, sehingga tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.</li> </ul>	<b>Not Applicable</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dari hasil verifikasi dokumen dan pengamatan di lapangan, CV. Mutiara Lestari tidak melakukan kegiatan <i>land clearing</i>, sehingga tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.</li> </ul>	-		
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu					
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah					
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan					
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil produksi/pemanenan kayu telah diukur dan dicatat dalam Buku Ukur dan dibuatkan LP-KHP secara <i>online</i> oleh petugas</li> </ul>	<b>Not Applicable</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil verifikasi terhadap dokumen RKTPH tahun 2024 dan 2025 dan wawancara dengan Kepala Lapangan CV.</li> </ul>	-		



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Keterpenuhan		Keterpeliharaan
		Hasil Re-Sertifikasi	Hasil Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	
	yang berwenang dengan kualifikasi sebagai GANISPH PKB-R. Realisasi produksi RKTPH Tahun 2023 KBK dari bulan Januari s/d 24 Oktober 2023, dari rencana tebangan 35.724 m <sup>3</sup> mencapai 24.688,30 m <sup>3</sup> yang berasal dari RKTPH luncuran tahun 2022.		Mutiara Lestari, diketahui bahwa selama periode Februari 2024 s.d. Januari 2025 tidak ada aktifitas pemanenan kayu, sehingga tidak tersedia dokumen LHP. Namun demikian Auditi sudah memiliki GANIS-PH PKB-R sebagai Pembuat Laporan Hasil Produksi adalah An. Abadi No. Register 04210009176 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur CV. Mutiara Lestari No. 038051402110 tanggal 6 November 2023.	
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah				
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<b>Memenuhi</b> - Pengangkutan kayu hasil produksi /pemanenan CV. Mutiara Lestari dari TPK Hutan ke TPK Antara selanjutnya menuju TPK Industri dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas berwenang sesuai ketentuan. Persediaan kayu yang tercantum di LMKHP sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan.	<b>Not Applicable</b> - Sebagaimana yang telah dijelaskan pada <i>Verifier 3.1.1.a</i> bahwa dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir tidak ada aktifitas pemanenan, sehingga tidak ada aktivitas pengakutan dan penerbitan SKSHHK..	-
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu				
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<b>Not Applicable</b> - Verifier ini diperuntukan untuk membuktikan adanya tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat hasil tebangan dari hutan alam.	<b>Not Applicable</b> - CV. Mutiara Lestari merupakan pemegang PBPH pada Hutan Tanaman Industri maka tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang ijin tidak bisa dilacak balak, karena indikator dari verifier ini diperuntukan untuk pembuktian asal usul kayu (tanda-tanda PUHH) dari pemegang PBPH Hutan Alam.	-
K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP				
3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)				
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	<b>Memenuhi</b> - Berdasarkan LHP, SPP-PSDH dan Bukti Bayar, seluruh KBK hasil pemanenan pada periode penilaian telah diterbitkan Bukti Pembuatan Tagihan PNBP atas Kewajiban PSDH secara <i>online</i> melalui SIMPONI dan telah dibayar lunas sesuai Bukti Penerimaan Negara. Untuk periode Januari 2022 s/d 24 Oktober 2023 yang telah diterbitkan dan dibayarkan dengan nilai sebesar Rp 207.381.720.	<b>Not Applicable</b> - Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir, Auditi tidak melakukan kegiatan penebangan kayu sehingga tidak tersedia dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH maupun bukti pembayaran atas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) tersebut.	-



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Keterpenuhan		Keterpeliharaan		
		Hasil Re-Sertifikasi	Hasil Penilaikan Ke-1 (Kesatu)			
K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK						
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK						
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat pencantuman barcode dan tanda SVLK berupa gambar Logo SVLK Indonesia lengkap dengan Nomor Sertifikat PHL pada seluruh dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).</li> </ul>	<b>Not Applicable</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Selama periode Februari 2024 s.d. Januari 2025 tidak ada aktifitas pemanenan kayu, sehingga aktivitas pengakutan dan penerbitan SKSHHK juga tidak ada. Dengan demikian keberadaan Tanda SVLK yang tertera pada dokumen angkut kayu (SKSHHK) tidak dijumpai.</li> </ul>	-		
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan					
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut					
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan					
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat dokumen lingkungan lengkap dan absah sesuai dengan usaha dan jenis kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari BAPEDALDA Kabupaten Pelalawan sesuai Nomor: 09/Tahun/2002 tanggal 21 Desember 2002, berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).</li> </ul>	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>CV. Mutiara Lestari dengan luas areal ± 4.000 Ha telah memiliki dokumen lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman yang disusun mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku. Dokumen tersebut telah mendapatkan persetujuan dari BAPEDALDA Kabupaten Pelalawan, dengan Nomor: 09/Tahun/2002 tanggal 21 Desember 2002.</li> </ul>	<b>Terpelihara</b>		
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial					
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat laporan ijin lingkungan yang merupakan hasil pelaksanaan dari Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang dibuat pada setiap semester. Laporan ijin lingkungan tersebut dilaporkan kepada instansi terkait.</li> </ul>	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tahun 2024 telah didokumentasikan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester I dan Semester II tahun 2024 yang meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya serta pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.</li> </ul>	<b>Terpelihara</b>		
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dalam dokumen UKL-UPL dan dampak penting yang terjadi di lapangan, meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial, serta</li> </ul>	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang dilakukan meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya, termasuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan</li> </ul>	<b>Terpelihara</b>		



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Keterpenuhan		Keterpeliharaan
		Hasil Re-Sertifikasi	Hasil Penilaikan Ke-1 (Kesatu)	
		terdapat bukti pelaksanaan kegiatan di lapangan.	mengacu pada dokumen RKL dan RPL AMDAL, dan terdapat bukti hasil kegiatan tersebut di lapangan.	
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Pedoman/Prosedur K3	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Terdapat prosedur terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan telah menerapkan kewajiban K3 di wilayah kerjanya yang dibuktikan dengan terbentuknya P2K3 yang bertugas menjadi fungsi kontrol pelaksanaan program K3 di lapangan.</li></ul>	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Audit sudah memiliki prosedur K3 dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang bertanggung jawab dalam implementasi K3. Kegiatan K3 yang sudah diimplementasikan di lapangan antara lain: karyawan yang bekerja telah dilengkapi dengan APD, mengikutsertakan karyawannya pada program BPJS dan pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja.</li></ul>	<b>Terpelihara</b>
	b. Ketersediaan peralatan K3	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tersedia peralatan keselamatan dan kesehatan kerja dan telah merencanakan penempatan APAR, Kotak P3K, dan jalur evakuasi dengan kondisi peralatan dan sarana K3 yang berfungsi dengan baik sesuai tingkat resiko yang akan terjadi.</li></ul>	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Audit sudah memiliki peralatan K3 dan peralatan kesehatan penunjang yang cukup memadai sesuai kebutuhan antara lain: Alat Pelindung Diri (APD), papan nama himbauan K3, rambu-rambu lalu-lintas, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan lain-lain. Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tersebut tersedia dalam keadaan baik dan belum kadaluarsa.</li></ul>	<b>Terpelihara</b>
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Terdapat catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara periodik (bulanan) dan terdapat upaya untuk mengantisipasi ataupun menceklik terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja.</li></ul>	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Audit sudah mendokumentasikan catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara rutin setiap bulan oleh Penanggung Jawab K3 dalam bentuk Laporan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta melakukan analisa dan upaya-upaya dalam rangka untuk menceklik tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk sosialisasi, pemeriksaan rutin terhadap pelaksanaan K3 di lapangan, melengkapi sarana prasarana K3 serta karyawan telah diikutsertakan dalam program BPJS.</li></ul>	<b>Terpelihara</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Keterpenuhan		Keterpeliharaan		
		Hasil Re-Sertifikasi	Hasil Penilaikan Ke-1 (Kesatu)			
K5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja						
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja						
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat pembentukan dan pemilihan pengurus Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari CV. Mutiara Lestari, telah tercatat pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan Nomor 250/DTK-PEN/SP-SB/2020/24 tanggal 18 Juni 2020.</li> </ul>	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pada lingkup perusahaan CV. Mutiara Lestari sudah terdapat Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP) yaitu Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari CV. Mutiara Lestari dan seluruh karyawan CV. Mutiara Lestari sudah menjadi anggota serikat pekerja tersebut.</li> </ul>	<b>Terpelihara</b>			
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja						
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CV. Mutiara Lestari telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan dengan Nomor Pendaftaran KPTS.560/DTK-HS/PKB/2020/18. Perjanjian Kerja Bersama belum dilakukan pendaftaran kembali setelah masa berlaku berakhir pada 5 Oktober 2022 dikarenakan Perjanjian Kerja Bersama antara Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL) dengan CV. Mutiara Lestari masih dalam perundingan.</li> </ul>	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Audit sudah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama untuk periode tahun 2024-2026 dan sudah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang. Dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama tersebut telah mengatur hubungan industrial antara pihak perusahaan dan pekerja.</li> </ul>	<b>Terpelihara</b>			
5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun						
Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Audit berkomitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan/pekerja yang usianya masih di bawah umur, tidak ditemukan adanya karyawan ataupun kontraktor yang masih di bawah umur.</li> </ul>	<p><b>Memenuhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil pemeriksaan dokumen dan pengamatan lapangan, menunjukkan bahwa Audit tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur.</li> </ul>	<b>Terpelihara</b>			

Bogor, Maret 2025  
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

*ttd*

Ir. Akhmad  
Direktur